

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya adil merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 20 Agustus 2020

**SRI RAHAYU M**  
NIM. 161110028

## ABSTRAK

Nama: **SRI RAHAYU** NIM:161110028 Judul Skripsi: **NUSYUZ DAN PENYELESAIANNYA MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Atas Kitab Tafsir al-Munir)**. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanudin Banten".

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ada laki-laki ada pula perempuan. Salah satu hikmah terciptanya manusia menjadi dua jenis tersebut adalah berlangsungnya perkawinan yang menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau disebut juga *mitsaqan galisan* untuk mentaati perintah yang bertujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Islam adalah agama yang komprehensif, meliputi segala dimensi kehidupan manusia, dan Islam mengatur tentang tata cara bergaul dalam rumah tangga, menentukan hak dan kewajiban suami istri, hingga tata cara menyelesaikan perselisihan yang bisa saja terjadi dalam setiap hubungan suami istri. Perselisihan kerap kali terjadi karena suami ataupun istri tidak melaksanakan kewajiban kepada pasangannya dengan tidak memberikan haknya. Dari perselisihan tersebut dapat menimbulkan *nusyuz*, yang dapat diartikan "ketidakpatuhan atau pembangkangan".

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan ulama kontemporer tentang *nusyuz*? bagaimana pandangan Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir tentang *nusyuz* dan penyelesaiannya? serta Bagaimana metode istidlal Wahbah az-Zuhaili di dalam menafsirkan konsep *nusyuz*?

Tujuan penelitian ini untuk Untuk mengetahui pandangan ulama kontemporer tentang *nusyuz*, untuk mengetahui pandangan Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir tentang *nusyuz* dan penyelesaiannya serta untuk mengetahui metode istidlal Wahbah az-Zuhaili di dalam menafsirkan konsep *nusyuz*.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah Pengumpulan data, teknik yang digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini dengan pendekatan penelitian kepustakaan, lalu data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.

Dari hasil analisis, jika seorang suami mendapati istrinya berperilaku seperti ini, maka seorang suami wajib melakukan empat langkah yaitu menasehati istri dengan cara baik tidak membentak atau memaki istri, meninggalkan istri dari berhubungan jimak atau bermalam (tidur) dengannya di atas kasur yang sama dan jangan menahan pembicaraan kepadanya lebih dari 3 hari, lalu pukulan ringan sebanyak tiga kali pemukulan itu dimaksudkan untuk mendidik agar lebih lebih baik, dan terakhir harus diselesaikan dengan cara mempertemukan masing-masing ahli atau seorang qadhi untuk mendapatkan jalan damai bagi hubungan antara keduanya.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada YTH
Lamp	: 1 (Satu) Eksemplar	Bapak Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Penguji Ujian Munaqasyah	UIN SMH BANTEN
	a.n Sri Rahayu M	di-
	NIM : 161110028	Serang

**Asalamu’alaikum Wr. Wb.**

Dipermaiklumkan dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **SRI RAHAYU M**, NIM. 161110028, **berjudul Nusyuz dan Penyelesaiannya Menurut Wahbah az-Zuhaili (Studi atas Kitab Tafsir al-Munir)** telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari’ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

***Wasalamu’al’aikum Wr. Wb.***

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A**  
**NIP. 197802252008011009**

**Dr. H. Dede Permana, LC., M.A**  
**NIP. 197903262008121001**



## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **SRI RAHAYU**, NIM, 161110028, yang berjudul: ***NUSYUZ DAN PENYELESAIANNYA MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI*** (Studi Atas Kitab Tafsir al-Munir) telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 12 Oktober 2020. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 12 Oktober 2020

Sidang Munaqasyah,

Ketua  
Merangkap Anggota

Sekretaris  
Merangkap Anggota

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
NIP. 19591119 199103 1 003

**Jamaluddin, M.E.**  
NIP. 19900324 201801 1 001

Penguji I

Anggota,

Penguji II

**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP. 19650607 199203 1 005

**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.**  
NIP.19760623 200604 1 002

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A**  
NIP. 19780225 200801 1 009

**Dr. H. Dede Permana, LC.,M.A**  
NIP. 197903262008121 001

## PERSEMBAHAN

*Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini ku persembahkan untuk Bapak tercinta Muhammad Soleh dan Ibu Masti tak lupa pula kepada kakanda Ahmad Mudiar. Dengan pengorbanan luar biasa dari mereka yang telah ikhlas mengasuh, mendidik, mendo'akan dan memberikan motivasi serta inspirasi, Sehingga mengantarkan penulis dapat menggapai cita-cita dan harapan serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan motivasi dan do'a sampai terselesaikannya skripsi ini.*

*Jazakumullah !*

## MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ  
وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (An-Nisa:34)*

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama Sri Rahayu dilahirkan di Sepatan Kab. Tangerang Banten, pada tanggal 29 Mei 1997. Penulis adalah anak ke 2 dari 2 bersaudara, orang tua bernama Bapak Muhammad Soleh dan Ibu Masti.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu, Sekolah Dasar Negeri Kayu Agung lulus tahun 2009, penulis melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Sepatan lulus tahun 2013, serta melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri 3 Tangerang lulus tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di organisasi yakni Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga sebagai Anggota PP (Pemberdayaan Perempuan) tahun 2017, serta sebagai Anggota di bidang Kewirausahaan organisasi Himpunan Mahasiswa Bidikmisi (HMBM) pada tahun 2017. Itulah riwayat singkat penulis selama menjalankan pendidikan.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Nusyuz dan Penyelesaiannya Menurut Wahbah Az-Zuhail (Studi atas Kitab Tafsir al-Munir)* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Imam, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk bergabung dan belajar di lingkungan UIN “SMH” Banten.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanudin” Banten, yang telah mengarahkan, mendidik, dan memberikan motivasi kepada penulis.
3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M. Si., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Sekertaris

Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN “SMH” Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.

4. Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A Pembimbing I, dan Bapak Dr. H. Dede Permana, LC.,M.A Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN “SMH” Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN “Sultan Maulana Hasanudin “ Banten.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun metodologi penulisannya, untuk itu penulis mengharapkan berbagai keritik dan saran yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak atas segala kekurangan guna perbaikan selanjutnya.

Penulis berharap, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sedikit wacana bagi masyarakat Indonesia dan juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca khususnya.

Serang, 18 Juni 2020

Sri Rahayu

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
G. Kerangka Pemikiran .....	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILI</b>	
A. Riwayat Hidup Wahbah Az-Zuhaili.....	13
B. Latar Belakang Pendidikan Wahbah Az-Zuhaili .....	13
C. Karya – Karya Wahbah Az-Zuhaili.....	17
D. Sekilas Tentang Kitab Tafsir al-Munir.....	21
E. Metode (Manhaj).....	23
F. Corak Penafsiran .....	25

G. Karakteristik <i>Tafsir al-Munir</i> .....	26
H. Keistimewaan Tafsir al-Munir .....	27
I. Sumber-sumber Penulisan Tafsir al-Munir .....	28
<b>BAB III KONSEP NUSYUZ DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian <i>نشوز</i> .....	29
B. Sebab-Sebab <i>نشوز</i> dan Upaya Penyelesaiannya .....	31
C. Dasar Hukum.....	35
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	37
<b>BAB IV PENYELESAIAN NUSYUZ MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM TAFSIR AL-MUNIR</b>	
A. Konsep <i>نشوز</i> Dalam Tafsir al-Munir.....	43
B. Metode Penyelesaian <i>نشوز</i> dalam Tafsir al-Munir.....	47
C. Analisis Terhadap Penyelesaian <i>نشوز</i> Dalam Tafsir al-Munir .....	51
D. Metode Istidlal Wahbah az-Zuhaili dalam Menafsirkan Konsep <i>نشوز</i> .....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	